



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2006
TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok;
- b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan atau Pedagang Kaki Lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;
- c. bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kabupaten Tapin sebagai Kota Bersih, Apik, Sehat, Tertib dan Lestari ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok- Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Pejabat adalah orang yang memangku jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam rangka susunan suatu organisasi.
5. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi seperti sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala lembaga, kepala biro, kepala bagian, kepala sub bagian dan seterusnya.
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak atau tidak jelas disebut atau digambarkan dalam struktur organisasi, tetapi jabatan itu harus ada karena fungsinya yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi itu seperti peneliti, dokter, dosen, dan lain- lain.
7. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
9. Bahu Jalan adalah bagian dari jalan diluar lalu lintas.
10. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
11. Jalur hijau adalah Jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olahraga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima.
14. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati.
15. Peralatan Bongkar Pasang adalah suatu peralatan bagi pedagang kaki lima disaat mau dipakai peralatan ini bisa dipasang dan disaat selesai menggelar dagangannya peralatan ini bisa dibongkar.

BAB II

LOKASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah.
- (2) Tempat / lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENGATURAN DAN PELARANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam menetapkan kawasan dan lokasi Bupati mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan dilingkungan sekitarnya.
- (2) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka harus diatur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, pengelompokan jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima :

- a. dilarang melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. dilarang melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;

- c. dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
- d. dilarang menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. dilarang berpindah lokasi atau membuat lokasi baru selain yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan, penataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENEMPATAN DAN RETRIBUSI

Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus menempati lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah menempati lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dikenakan retribusi harian.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada instansi-instansi terkait dengan seijin dan sepengetahuan Bupati.
- (2) Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha/ kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan huruf b.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pangangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara semua tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI TAPIN,

Ttd
IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 13 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd
CHAIRIL MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2006 NOMOR 04



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2006
TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. TAPIN
TAHUN 2006